



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pemuda, Km. 2 Rembang, Telp/Fax (0295) 6998122, Kode Pos 59218
Website : <https://www.dinaslh.rembangkab.go.id> Email: dinaslh@rembangkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2.11.01.2.09)
SUB. KEGIATAN : PEMELIHARAAN MEBEL (2.11.01.2.09.05)

I. LATAR BELAKANG :

A. DASAR HUKUM.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
4. Peraturan Bupati Nomor Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan Pemeliharaan Mebel adalah terpenuhinya pemeliharaan mebel kantor.

III. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

A. INDIKATOR KELUARAN

Jumlah mebel yang dipelihara.

B. KELUARAN

100 (seratus) unit/50 M² mebel yang dipelihara dan terawat.

IV. TARGET/SASARAN

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui sub kegiatan pemeliharaan mebel yang layak pakai dan memadai selama satu tahun anggaran (12 bulan) dengan baik.

V. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai sub kegiatan pemeliharaan mebel ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut:

Kode Rekening : 2.11.01.2.09.05

Uraian : Pemeliharaan Mebel.

Nilai : Rp. 5.000.000,-

VI. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

A. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sub kegiatan Pemeliharaan Mebel adalah Pemeliharaan unit mebelair yang ada di kantor serta belanja lainnya yang mendukung kegiatan tersebut.

B. LOKASI

Lokasi sub kegiatan Pemeliharaan Mebel pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pada Bulan Januari s/d Desember 2023.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan sub Pemeliharaan Mebel pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan Agar dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam keseluruhan aktifitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sehingga terlaksana kegiatan secara terencana yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan.

Rembang, 2 Januari 2023



PENGGUNA ANGGARAN

Ir. DWI PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 199103 1 009